

## Diskursus Publik tentang LGBT dalam RUU KUHP: Analisis Isi Talkshow Indonesia Lawyers Club tentang Kontroversi Pidana LGBT

Salsa Alicia Saputra<sup>1</sup>, Caroline Paskarina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup>salsa19011@mail.unpad.ac.id <sup>2</sup>caroline.paskarina@unpad.ac.id

Dikirim: 12 Juli 2022 Direvisi: 23 November 2022 Diterima: 14 Desember 2022

### Abstrak

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Indonesia bukanlah sesuatu yang langka untuk ditemui. Reaksi dari masyarakat pun cukup beragam dengan mayoritas berpendapat bahwa LGBT merupakan perilaku seksual yang salah dan sudah sepatutnya dilarang eksistensinya. Mahfud MD sebagai tokoh politik juga memiliki opininya tersendiri terkait hal ini yang disampaikan pada forum diskusi Indonesia Lawyers Club, dan tentunya kalimat yang dilontarkan akan banyak dipercaya masyarakat. Penelitian ini akan berusaha menganalisis perspektif pakar hukum tata negara tentang isu LGBT dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memiliki tiga dimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Hasil yang didapat adalah, pada dimensi teks ditampilkan bagaimana opini Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negara merepresentasikan maksud yang berusaha disampaikan, relasi yang ditampilkan pada video, dan identitas yang ditunjukkan. Kemudian pada dimensi praktik diskursif dijelaskan bagaimana produksi dan konsumsi teks terjadi. Kemudian pada dimensi praktik sosiokultural ditunjukkan bagaimana faktor sosial, budaya, serta politik dapat mempengaruhi opini Mahfud MD.

**Kata kunci:** (LGBT, RUU KUHP, Analisis Wacana Kritis, Mahfud MD)

### Abstract

*The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in Indonesia is not something that is rare to find. Reactions from the society are also quite diverse, with the majority arguing that LGBT are a deviant sexual behavior and their existence should be banned. Mahfud MD as an expert figure in state constitution also has his own opinion regarding this which was conveyed at the Indonesia Lawyers Club discussion forum, and of course the sentence that was uttered would be trusted by the public. This study will attempt to analyze the expert's opinion on the LGBT's issue by using Norman Fairclough's critical discourse analysis method which has three dimensions, namely text, discursive practice, and sociocultural practice. The results obtained are, in the text dimension it is shown how the expert's opinion represents the intent he's trying to convey, the relationship shown in the video, and the identity shown. Then in the discursive practice dimension, it is explained how the production and consumption of texts occur. And on the dimension of sociocultural practice, it is shown how social, cultural, and political factors can influence Mahfud MD's opinion.*

**Kata kunci:** (LGBT, RUU KUHP, Critical Discourse Analysis, Mahfud MD)

## PENDAHULUAN

Fairclough memahami diskursus sebagai bentuk praktik sosial yang mengonstruksikan dunia sosial, identitas, serta relasi-relasi sosial. Selain itu, Fairclough juga menjelaskan diskursus dengan tiga cara yang berbeda. Pertama, diskursus diartikan sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial pada pengertian yang paling abstrak. Kedua, diskursus juga dimaknai sebagai sejenis bahasa yang dipergunakan dalam beberapa bidang tertentu, seperti diskursus politik, diskursus saintifik, dan sebagainya. Ketiga, diskursus digunakan sebagai penunjuk cara berbicara yang memberikan arti terhadap pengalaman-pengalaman dari perspektif tertentu pada pengertian yang paling konkrit (Munfarida, 2014).

Analisis wacana kritis melihat teks sebagai sesuatu yang menggambarkan realitas secara jujur dan tidak bebas nilai. Kepribadian dari produsen teks serta struktur sosial di mana ia berada tentunya berpengaruh kepada analisis. Model analisis yang diperkenalkan oleh Fairclough ini juga menganggap wacana atau bahasa sebagai salah satu aktualisasi dari praktik kekuasaan yang memiliki tujuan untuk memarginalisasi kelompok atau individu tertentu melalui kekuasaan yang digunakan dalam memproduksi teks. Kemudian dalam analisisnya, model Fairclough didasari oleh sebuah pertanyaan besar, yakni bagaimana menghubungkan teks mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Oleh karenanya Fairclough merancang suatu model analisis wacana yang memiliki kontribusi dalam analisis sosial yang membuatnya menggabungkan tradisi analisis tekstual yang cenderung memandang bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas (Fauzan, 2013).

Pada kesempatan kali ini, analisis wacana kritis oleh Fairclough akan digunakan dalam menilik lebih jauh lagi mengenai opini Mahfud MD mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pada forum Indonesia *Lawyers Club* (ILC) yang pada saat itu membahas topik “RUU KUHP: LGBT Dipidana atau Dilegalkan?”. Isu ini menjadi menarik untuk dibahas karena Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun sepertinya keberadaan dari kaum minoritas tersebut masih banyak menimbulkan pro dan kontra di negara ini. Dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough, penulis akan menyoroti beberapa pernyataan yang disampaikan Mahfud MD dalam forum tersebut terkait keberadaan LGBT di Indonesia. Opini dari Mahfud MD ini sendiri menjadi penting untuk dibahas karena beliau merupakan tokoh yang banyak dikenal masyarakat dan tidak menutup kemungkinan banyak juga dari masyarakat yang menganggap Mahfud sebagai seseorang yang kata-katanya harus dipercaya dan bahkan dijadikan panutan. Asumsi ini didasari fakta bahwa pada kesempatan tersebut, tepatnya pada 20 Desember 2017, Mahfud adalah pakar hukum tata negara, yang memposisikannya sebagai subjek yang memiliki otoritas keilmuan dalam memandang suatu fenomena.

Memang benar adanya bahwa demokrasi menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas karena jika kehadirannya dapat dimaksimalkan, kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat pun dapat terjamin. Demokrasi pun telah melewati berbagai proses dalam rentang waktu yang sangat panjang, sehingga keberadaannya sangat diharapkan dapat membantu keberlangsungan suatu negara. Demokrasi sendiri menjadi suatu urgensi yang penting untuk dibahas sebab demokrasi merupakan sistem politik dengan stratum teratas yang dapat diterima oleh banyak

negara karena dianggap mampu mengatur serta menyelesaikan hubungan sosial dan politik yang melibatkan hubungan antar kepentingan individu di dalam masyarakat, hubungan antar negara dengan masyarakat, maupun hubungan antar sebuah negara dengan negara lainnya yang ada di dunia (Nugroho, 2015).

Di dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", menyampaikan makna bahwa kedaulatan yang dimiliki rakyat ialah esensi dari demokrasi yang didasari oleh Pancasila. Kedaulatan yang dimiliki rakyat itu dapat diwujudkan dengan kebebasan bersuara serta mengekspresikan diri bagi setiap kalangan yang ada di masyarakat. Namun, yang menarik adalah eksistensi LGBT di Indonesia justru masih menjadi hal yang sensitif bagi sebagian orang dan bahkan ditentang habis-habisan meskipun mereka merupakan bagian dari rakyat itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pernyataan publik yang mengekspresikan pendapat anti-LGBT, seperti dari pejabat pemerintah, komisi negara, kaum religius militan, organisasi keagamaan, dan kelompok lainnya.

Para pendukung LGBT di Indonesia yang mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh media menyatakan bahwa negara serta masyarakat di dalamnya harus menerapkan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis atau heteroseksual, maupun pecinta sesama jenis atau homoseksual (Harahap, 2016). Mereka juga mengangkat isu pemenuhan hak asasi manusia sebagai landasan dari tuntutan mereka dengan menjelaskan bahwa orientasi sosial juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dukungan tersebut juga banyak datang dari para aktivis dan organisasi non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) yang secara tak henti memperjuangkan hak kaum minoritas tersebut baik secara nasional, maupun internasional yang di mana hal ini juga banyak dipengaruhi oleh reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia (Harahap, 2016). Namun, bagi mereka yang kontra akan keadaan ini menganggap bahwa LGBT merupakan tindakan penyimpangan atau amoral yang seharusnya tidak masuk ke dalam hak asasi manusia.

Mahfud MD sebagai salah satu tokoh politik masyarakat juga ternyata memiliki pandangan tersendiri mengenai isu keberadaan LGBT di Indonesia yang disuarakannya pada forum Indonesia *Lawyers Club* yang pada saat itu membahas terkait RUU KUHP. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menelaah sebuah isu yang masih tabu di Indonesia dengan turut serta menganalisis opini dari seorang pakar tata hukum negara. Dan pada bagian selanjutnya model analisis wacana kritis oleh Fairclough akan digunakan dalam mengupas berbagai pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD dalam forum diskusi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis berusaha untuk menilik lebih jauh lagi mengenai opini Mahfud MD terhadap RUU KUHP pidana LGBT dalam forum diskusi Indonesia *Lawyers Club* dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penggunaan metode ini dianggap efektif karena Fairclough berusaha untuk menaruh fokus kepada pemakaian bahasa di mana hal ini dapat merefleksikan sebuah maksud. Selain itu penulis juga mencoba untuk memasukan beberapa pernyataan opini lain terkait isu yang dibahas pada kesempatan lain di luar fokus diskusi tersebut sebagai pendukung. Metode ini menekankan kepada hubungan beberapa tingkatan analisis jenjang mikro (teks) dengan jenjang meso dan makro.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan di balik opini terkait pidana LGBT dalam RUU KUHP dengan Mahfud MD sebagai subjek penelitian. Setelah itu, untuk objeknya sendiri adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh subjek dalam forum diskusi Indonesia *Lawyers Club* dalam menanggapi fenomena yang menjadi tema acara tersebut pada waktu itu.

Tabel 1.  
Tingkatan Analisis Wacana Kritis

Tingkatan Masalah	Tingkatan Analisis	Model Penelitian
Teks	Mikro	Teks
Praktik Diskursif	Meso	Pengamatan terhadap video opini Mahfud MD dalam forum diskusi Indonesia <i>Lawyers Club</i>
Praktik Sosiokultural	Makro	Literatur

Tabel 2.  
Analisis Tingkatan Teks

Tingkatan Masalah	Output yang Diharapkan
Representasi	Bagaimana individu, kelompok, keadaan, situasi, dan sebagainya ditampilkan dalam teks
Relasi	Bagaimana hubungan yang terjadi di antara Mahfud MD dengan penonton dan khalayak ditampilkan dalam teks
Identitas	Bagaimana identitas Mahfud MD ditampilkan dalam teks

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam analisisnya, Fairclough menawarkan model tiga dimensi yang mencakup tiga domain sebagai bahan analisis. Ketiga hal tersebut adalah teks (ucapan, tulisan, gambar visual, atau kombinasi ketiganya), praktik diskursif yang meliputi produksi teks, dan praktik sosial-

kultural. Pada dimensi pertama, teks harus dianalisis melalui pendekatan linguistik yang di dalamnya termasuk representasi, relasi, dan identitas. Kemudian pada dimensi praktik diskursif, di dalamnya mencakup produksi teks dan konsumsi teks. Serta yang terakhir, praktik sosiokultural di mana di dalamnya meliputi situasional, institusional, dan sosial. Dan di bawah ini penulis paparkan tiga dimensi tersebut terhadap opini Mahfud MD di dalam forum diskusi Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan di tvOne pada 20 Desember 2017 dengan tema “RUU KUHP: LGBT Dipidana atau Dilegalkan?”

### A. Teks

#### 1. Representasi

Hal yang diamati	Temuan
Berhubungan dengan bagaimana seseorang, grup, acara, serta aktivitas ditampilkan dalam teks melalui bahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>“Memang sejak dulu yang dipersoalkan perilaku seksualnya, bukan orangnya”</i></li> <li>- <i>“Kalau saya 100% menerima, perilakunya yang ditolak, bukan orangnya”</i></li> <li>- <i>“Dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Harus dilarang dan dikriminalisasi”</i></li> <li>- <i>“Jangan sampai kecolongan dalam memperjuangkan isu ini di DPR”</i></li> <li>- <i>“Katanya orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan, Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT. Loh sama Tuhan juga menciptakan iblis tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya.”</i></li> </ul>

Fairclough memahami representasi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seseorang, grup, acara, serta aktivitas ditampilkan dalam teks di mana dalam hal ini bahasalah yang digunakan (Eriyanto, 2001). Pada forum diskusi, Mahfud MD mengungkapkan beberapa pernyataan terkait pendapatnya akan hukum pidana yang melibatkan LGBT di mana di kesempatan tersebut beliau menanggapi partisipan lain, yakni Ade Armando yang merupakan pakar ilmu komunikasi:

- *“Memang sejak dulu yang dipersoalkan perilaku seksualnya, bukan orangnya”*
- *“Kalau saya 100% menerima, perilakunya yang ditolak, bukan orangnya”*

Kalimat ini merepresentasikan bagaimana sikap Mahfud MD dalam menanggapi fenomena LGBT di Indonesia. Ia tidak mempermasalahkan para individu dengan orientasi seksual yang berbeda daripada biasanya, namun tidak dapat menerima perilaku mereka yang menurutnya merupakan perbuatan seksual yang menyimpang dan tak seharusnya dinormalisasi.

- *“Dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Harus dilarang dan dikriminalisasi”*
- *“Jangan sampai kecolongan dalam memperjuangkan isu ini di DPR”*

Kemudian pada kalimat ini ditunjukkan Mahfud MD yang beropini bahwa perilaku seksual kaum LGBT harus dilarang dan bahkan dikriminalisasi. Baginya, praktik LGBT dan zina perlu dilarang di Indonesia sebab telah bertentangan dengan konstitusi. Pada Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa orang dewasa dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Setelah itu, larangan tersebut pun diperjelas kembali pada Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP yang disertai penjelasan akan batasan usia, yakni hanya dipidana kalau dilakukan terhadap seseorang di bawah umur 18 tahun. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat pasal yang menyatakan sanksi pidana, yang pada awalnya dipenjara paling lama 5 (lima) tahun menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selain itu, baru-baru ini Mahfud MD juga membuat pernyataan baru melalui anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf terkait hal ini di mana Bukhori mengatakan

- *“Mahfud MD menyatakan setuju agar LGBT dipidana sesuai RKUHP merupakan sinyal positif bagi parlemen agar pemerintah dan DPR dapat segera mengesahkan RKUHP yang sempat tertunda sehingga menjadi hukum positif yang berlaku”.*

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Mahfud MD tetap berpegang kepada prinsip bahwa kaum LGBT harus diberikan hukuman atas perilaku seksualnya dan bahkan Ia tetap mendorong agar RKUHP tersebut cepat dirampungkan.

- *“Katanya orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan, Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT. Loh sama Tuhan juga menciptakan iblis tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya”.*

Kalimat opini tersebut mencoba merepresentasikan penentangannya terhadap logika tentang bagaimana LGBT itu ciptaan Tuhan dan seharusnya ditoleransi. Ia memberikan umpama lain yakni mengenai keberadaan iblis di sekitar kita namun tetap perlu dilawan. Namun, pernyataan ini bisa saja terkesan sensitif bagi kaum LGBT karena menyamakan umpama iblis dengan mereka dimana sangat bertolak belakang dengan pernyataannya sebelumnya yang menerima LGBT 100% sebagai manusia namun tidak tindak seksualnya. Tetapi nyatanya perilaku seksual juga merupakan bagian dari individu-individu yang berada di kelompok LGBT. Pendapatnya ini justru berpotensi menimbulkan anggapan bahwa Mahfud MD adalah seseorang yang tidak dapat menerima kaum LGBT, terlebih ia juga mengatakan bahwa mereka harus dikriminalisasi.

Pernyataan yang tidak pro terhadap LGBT juga datang dari beberapa sosok pemerintahan, yakni Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Pertahanan, dan seorang walikota. Muhammad Nasir mengungkapkan pendapatnya yang menyatakan bahwa dia akan melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus universitas melalui media sosial Twitter. Setelah itu seorang walikota memberikan pernyataan atau semacam peringatan pada sebuah seminar kesehatan ibu hamil bahwa mereka dihimbau untuk berhenti makan mie instan dan memulai pola hidup sehat bernutrisi karena menurutnya makanan tidak sehat tersebut dapat menjadi salah satu faktor pemicu LGBT. Kemudian Menteri Pertahanan juga mengeluarkan opininya yang berbunyi:

- *“Itu bahaya karena kita tak bisa melihat siapa musuh kita, tahu-tahu dicuci otaknya. Kini (LGBT) ingin merdeka segala macam, itu benar-benar sebuah ancaman. Dalam perang nuklir, jika bom jatuh di Jakarta, Semarang tak akan hancur—tapi dalam proxy war, semuanya bisa hilang dalam sekejap—itu berbahaya.”*

Seperti yang dapat dilihat pada beberapa opini di atas, nyatanya banyak perwakilan dari pemerintah yang secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan yang merepresentasikan ketidaksetujuannya terhadap LGBT di Indonesia. Pernyataan-pernyataan yang telah dikutip dan dijadikan satu di dalam sebuah artikel berjudul “Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami, Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman” ini juga menggambarkan keadaan LGBT di Indonesia yang sulit sekali diterima di masyarakat karena moral dan konstitusi negara yang tidak sejalan dengan konsep seksualitas mereka.

## 2. Relasi

Hal yang diamati	Temuan
Pihak-pihak yang terlibat atau berpartisipasi di dalam forum diskusi Indonesia <i>Lawyers Club</i>	Pakar tata hukum negara, pakar ilmu komunikasi, pemandu acara, perwakilan kaum LGBT, para penonton.

Relasi di sini digambarkan oleh hubungan Mahfud MD sebagai perwakilan dari pemerintah dan pakar tata hukum negara dengan berbagai pihak, mulai dari pakar sosiologi hingga perwakilan dari kaum LGBT yang mendengarkan opininya dalam forum diskusi Indonesia *Lawyers Club*. Pada kesempatan tersebut Mahfud MD juga secara tersirat mengajak semua pihak untuk berhenti mencaci maki karena tidak ada yang menyatakan bahwa LGBT dan zina itu dibenarkan. Selain itu, ia pun memberikan saran kepada masyarakat agar terus mendesak DPR untuk segera mengesahkan payung hukum bagi pelaku LGBT dan zina. Tak berhenti sampai di situ, Mahfud juga mendukung organisasi berbasis keagamaan untuk datang ke DPR guna menggiring isu tersebut seperti yang ia sampaikan pada ILC selagi menanggapi Ade Armando sebagai pakar ilmu komunikasi.

## 3. Identitas

Hal yang diamati	Temuan
Relasi di antara pihak-pihak dalam teks/diskusi yang menentukan situasi pembaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahfud MD diposisikan sebagai tokoh publik yang pernyataannya dapat dijadikan acuan.</li> <li>- Para penonton diposisikan sebagai pendengar yang sedang mempelajari sebuah isu.</li> </ul>

Berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud MD dalam forum diskusi tersebut mewakili identitasnya sebagai pihak dari pemerintah sekaligus bagian dari masyarakat Indonesia. Mahfud menunjukkan karakter yang sama dengan sebagian masyarakat Indonesia yang pro terhadap pemberian hukum pidana kepada pelaku LGBT. Hal ini dibuktikan dengan

berbagai tanggapan masyarakat pada kolom komentar video diskusi ILC di episode Mahfud MD maupun episode dengan narasumber lainnya yang membahas perihal LGBT di mana mereka menunjukkan dukungan terhadap pendapat-pendapat narasumber yang menentang LGBT dan juga menambahkan pendapat mereka sendiri yang bahkan memperlihatkan ketikan penuh emosi. Gaya penyampaian Mahfud MD yang berusaha untuk bersikap santai selagi menyampaikan poin yang penting menurutnya memperlihatkan kepada publik bahwa ia serius dalam mengawal isu ini.

## B. Praktik Diskursif

Hal yang diamati	Temuan
<p>Hubungan narasumber dengan konteks dalam wacana diskusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Moh. Mahfud MD merupakan staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Mahfud MD pernah menjadi Menteri Pertahanan RI pada tahun 2000-2001, Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2001, anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia, dan beliau pun masih mengajar di beberapa Universitas di Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI).</li> </ul>
<p>Hubungan penyiar acara dengan konteks dengan konteks wacana dalam diskusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memilih tujuh acara bincang-bincang yang memiliki penonton paling banyak berdasarkan survei yang dilakukan bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Indonesia <i>Lawyers Club</i> menduduki peringkat keempat dengan 52.10% setelah program-program lainnya.</li> </ul>
<p>Narasumber menyikapi isu diskusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahfud memiliki pendapat bahwa isu terkait pemberian</li> </ul>

	<p>hukum pidana terhadap LGBT perlu disahkan dan didukung oleh masyarakat.</p> <p>- <i>“Dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Harus dilarang dan dikriminalisasi”</i>.</p>
--	--

Praktik diskursif merupakan dimensi yang berkaitan dengan proses produksi serta konsumsi teks. Proses produksi teks lebih cenderung mengarah kepada si pembuat teks dimana proses ini melekat dengan pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, lingkungan sosial, kondisi, keadaan, konteks, dan lain sebagainya yang dekat kepada diri pembuat teks. Sedangkan, proses konsumsi teks lebih mengarah kepada pengalaman, pengetahuan, serta konteks sosial dari para pembaca atau penikmat teks (Saraswati, 2017). Dalam dimensi ini pernyataan Mahfud MD sebagai teks akan diamati melalui dua posisi, yakni produksi teks dengan melihat dari sisi Mahfud dan melalui konsumsi teks dengan melihat respon publik.

H. Moh. Mahfud MD merupakan staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Mahfud MD pernah menjadi Menteri Pertahanan RI pada tahun 2000-2001, Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2001, Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2002-2005, Rektor Universitas Islam Kadiri tahun 2003-2006, Anggota DPR-RI komisi III tahun 2004-2006, Anggota DPR-RI komisi I tahun 2006-2007, Anggota DPR-RI komisi III tahun 2007-2008, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI tahun 2007-2008, Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia, dan beliau pun masih mengajar di beberapa Universitas di Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI). Dari berbagai pengalaman karirnya, dapat dikatakan bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang ahli dalam bidangnya. Sepanjang itu pun ia banyak mengeluarkan pendapat terhadap berbagai persoalan, salah satunya terkait LGBT di dalam RUU KUHP.

Mahfud memiliki pendapat bahwa isu terkait pemberian hukum pidana terhadap LGBT perlu disahkan dan didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ia dengan gamblang dan berani menyuarakan permasalahan tersebut salah satunya pada acara yang dibalut dengan bentuk forum diskusi, Indonesia *Lawyers Club*. Sebagai media yang menyiarkan opini Mahfud MD, Indonesia *Lawyers Club* menjadi wadah yang mampu menggaet atensi publik. Indonesia *Lawyers Club* merupakan acara gelar wicara yang dulunya bernama Jakarta *Lawyers Club* dan disiarkan oleh tvOne. Program ini menampilkan perbincangan terkait masalah hukum serta kriminalitas selama 210 menit dengan pemandu acara, Karni Ilyas. 15 Desember 2020 menjadi hari terakhir penayangan acara ini sebelum mengalami cuti panjang yang pada akhirnya dipindahkan penayangannya melalui *platform* digital.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memilih tujuh acara bincang-bincang yang memiliki penonton paling banyak berdasarkan survei yang dilakukan bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Indonesia *Lawyers Club* menduduki peringkat keempat dengan 52.10% setelah program-program lainnya. Hal ini cukup menunjukkan keunggulan serta

kekuatan Indonesia *Lawyers Club* di mata publik, terlebih acara ini juga mampu mendatangkan bintang tamu dari berbagai kalangan, seperti aktor politik, publik figur, para pengamat, serta akademisi yang secara aktif mengeluarkan pendapatnya pada acara diskusi terbuka tersebut. Dengan narasumber yang hadir dari berbagai kalangan, tentunya program ini memiliki nilai tambah, yakni diskusinya yang dapat dinilai lebih seimbang dan meluas dibandingkan acara-acara diskusi lain. Selain itu, Karni Ilyas selaku pembawa acara juga menggunakan kekuatan retorika yang kuat dalam menyampaikan perkataannya.

Setelah itu dari sisi konsumsi teks, respon masyarakat terhadap acara ini juga kebanyakan positif. Mereka mengekspresikan pendapatnya dari mulai bagaimana konsep acara ini ditampilkan hingga bagaimana mereka terpujau dengan teknik persuasi yang dimiliki Karni Ilyas. Kemudian, untuk respon publik terhadap penampilan Mahfud MD pada episode yang membahas RUU KUHP LGBT, terdapat tanggapan yang beragam. Di sini penulis mengambil dari kolom komentar pada video youtube yang mengupload penggalan opini Mahfud. Nampaknya, para pendengar cukup menikmati sesi diskusi tersebut dan memberikan komentar positif yang mendukung pernyataan beliau seperti yang terlihat pada kolom komentar dan bahkan terdengar jelas pada video banyak yang bertepuk tangan setelah Mahfud menyuarakan pendapatnya. Sedangkan untuk pihak yang pro pada umumnya tidak terlalu berani dalam menyuarakan pendapatnya dalam ranah publik karena biasanya langsung ditepis oleh kaum kontra. Namun secara keseluruhan Indonesia *Lawyers Club* sebagai media massa yang mengangkat serta menampilkan perbincangan terkait isu tersebut berhasil dalam memikat perhatian publik dan membuat banyak pihak ikut mengeluarkan pendapatnya secara tidak langsung.



Gambar 1. Tanggapan positif masyarakat

### C. Praktik Sosiokultural

Hal yang diamati	Temuan
Situasional	- Mahfud MD diposisikan sebagai tokoh publik yang pernyataannya

<p>Institusional</p> <p>Sosial</p>	<p>dapat dijadikan acuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para penonton diposisikan sebagai pendengar yang sedang mempelajari sebuah isu.</li> <li>- Mahfud MD merupakan pakar tata hukum tata negara.</li> <li>- Dalam menyampaikan pendapatnya, Mahfud MD percaya bahwa tindakan LGBT tidak sesuai dengan konstruksi sosial-budaya Indonesia.</li> </ul>
------------------------------------	---

Proses ini merupakan interpretasi dari praktik produksi teks. Hubungan teks dengan praktik sosiokultural tidak memiliki relasi secara langsung, namun dimediasi oleh praktik wacana. (Eriyanto, 2001). Dalam hal ini Fairclough menyatakan tiga tingkat analisis yang mencakup tingkat situasional, institusional, dan sosial. Praktik ini juga melihat bahwa setiap teks dapat dipengaruhi oleh faktor politik (kekuasaan dan ideologi), budaya (nilai dan identitas), serta ekonomi.

Pada tingkat situasional, pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud MD terkait pidana LGBT dalam RUU KUHP muncul berdasarkan kecemasannya terhadap kondisi Indonesia yang semakin hari isu LGBT-nya semakin mencuat. Terlebih, di zaman yang sudah semakin berpikiran terbuka, ia melihat bahwa kaum LGBT sudah semakin berani pula mengungkapkan orientasi seksualnya dan menggunakan suaranya dalam membahas identitasnya tersebut. Mahfud MD melihat bahwa hal ini tidak seharusnya dibenarkan karena baginya perilaku seksual yang terjadi di antara sesama jenis tidak boleh dimaklumi dan juga harus diberi perhatian lebih oleh negara dengan sesegera mungkin merampungkan RKUHP terkait permasalahan tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa banyak dari masyarakat yang cukup menaruh perhatian lebih terhadap hal ini dan bahkan melontarkan caci makinya. Oleh karena itu, Mahfud menganggap situasi ini penting untuk dibahas dan dicari solusinya.

Pada tingkat institusional, Mahfud MD dalam menyampaikan pendapatnya merupakan pakar tata hukum tata negara. Selain itu, pada saat tersebut beliau juga merupakan Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagai seseorang yang hadir dari pihak pemerintah, Mahfud juga menargetkan DPR-RI di dalam narasinya di mana ia berharap RUU KUHP terkait pidana LGBT dapat segera disahkan dengan menyarankan masyarakat serta organisasi berbasis agama untuk terus mengawal isu ini.

Pada tingkat sosial, penulis mengamati bagaimana pendapat-pendapat Mahfud yang ia nyatakan dalam acara tersebut tentunya dipengaruhi oleh budaya maupun ideologi yang telah dipahaminya selama ini. Ia meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh kaum LGBT di Indonesia tidak sesuai dengan konstruksi sosial-budaya yang selama ini berkembang di masyarakat. Hal ini juga bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang selama ini sudah terbentuk berdasarkan keyakinan serta pemahaman para pendahulu bangsa. Selain itu, pendapat Mahfud juga dipicu oleh realita yang berkembang di masyarakat saat ini. LGBT sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama, namun baru di era sekarang semakin banyak dari

mereka yang terbuka akan orientasi seksualnya dan bahkan di beberapa negara lain sudah ada payung hukum yang melindunginya. Namun di Indonesia nampaknya masih sulit bagi kaum minoritas tersebut untuk diterima secara lapang dada, apalagi untuk dimaklumi keberadaannya mengingat keadaan sosial serta budaya orang Indonesia yang belum biasa menoleransi hal seperti. Kondisi ini pun didukung oleh fakta bahwa Indonesia ditinggali oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang di mana tentunya LGBT dilarang di dalam kepercayaannya. Oleh karena itu, tampaknya sulit sekali bagi LGBT untuk masuk ke dalam masyarakat Indonesia dan membaurkan diri tanpa ditentang atau diargumentasikan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di paparan sebelumnya, di sini dapat dilihat bahwa pengaruh sosial dan kultural memiliki peran signifikan di dalam menentukan tanggapan serta respon masyarakat termasuk aktor politik di dalam merespon fenomena LGBT di Indonesia. Tetapi isu ini ternyata masih menimbulkan banyak pro dan kontra di mana di Indonesia sepertinya sampai kapanpun tidak akan bertemu di titik tengah jika melihat pendapat masyarakat yang berbeda dan didominasi oleh ketidaksetujuan. Selain itu, dengan melihat kondisi sosial ini, Indonesia *Lawyers Club* sebagai acara diskusi terbuka yang sudah memiliki banyak penonton juga memiliki ketertarikan dalam mewacanakan isu ini. Indonesia *Lawyers Club* berusaha untuk mengawal topik dengan mengundang bintang tamu maupun *audience* dari berbagai kalangan yang membuat acara ini semakin menarik. Upaya Mahfud MD sebagai tokoh politik yang sudah banyak dikenal masyarakat di sini juga terpenuhi dalam menyuarakan pendapatnya terkait perdebatan mengenai LGBT yang harus dipidana atau tidak.

## KESIMPULAN

Norman Fairclough memperkenalkan sebuah model analisis wacana bernama Analisis Wacana Kritis. Fairclough juga melihat bahwa bahasa (wacana) mampu mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat serta menjadi praktik kekuasaan, begitu pula sebaliknya masyarakat memberi pengaruh dalam proses terciptanya suatu bahasa (wacana). Fairclough menghasilkan kerangka kerja tiga dimensional dalam teks (ucapan, tulisan, gambar visual, atau kombinasi dari ketiganya), praktik diskursif yang mencakup produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosiokultural. Pada tulisan ini, isu yang berusaha dianalisis adalah opini Mahfud MD terkait hukuman pidana kaum LGBT dalam RUU KUHP dan beberapa pendapat sejenis yang disampaikan oleh representasi pemerintah. Mahfud sendiri menyuarakan opininya melalui acara diskusi terbuka Indonesia *Lawyers Club* yang pada saat itu masih ditayangkan oleh tvOne. Mahfud MD sebagai salah satu tokoh politik masyarakat juga ternyata memiliki pandangan tersendiri mengenai isu keberadaan LGBT di Indonesia

Dari segi dimensi teks, penulis memaparkan pernyataan-pernyataan Mahfud MD dalam ILC terkait pendapatnya terhadap LGBT di Indonesia. Didapati bahwa Ia tidak memperlakukan para individu dengan orientasi seksual yang berbeda daripada biasanya, namun tidak dapat menerima perilaku mereka yang menurutnya merupakan perbuatan seksual yang menyimpang dan tak seharusnya dinormalisasi. Mahfud MD juga beropini bahwa perilaku seksual kaum LGBT harus dilarang dan bahkan dikriminalisasi. Baginya, praktik LGBT dan zina perlu di larang di Indonesia sebab telah bertentangan dengan konstitusi. Selain Mahfud juga dilampirkan beberapa pendapat lain yang menunjukkan ketidaksetujuan akan LGBT yang datang dari para Menteri dan walikota. Berbagai pernyataannya tersebut tentunya

juga menunjukkan beberapa relasi di dalamnya serta identitasnya sebagai seseorang yang berpendapat.

Kemudian pada dimensi praktik diskursif, penulis menekankan kepada produksi teks yang meliputi latar belakang Mahfud MD sebagai subjek utama yang melontarkan opini dan ILC selaku bagian dari tvOne sebagai medium yang menyiarkan opini tersebut. Setelah itu yang terakhir, yakni dari dimensi praktik sosiokultural. Penulis melihat dari sisi situasional yang dalam hal ini pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud MD terkait pidana LGBT dalam RUU KUHP yang muncul berdasarkan kecemasannya terhadap kondisi Indonesia yang semakin hari isu LGBT-nya semakin mencuat, sisi institusional di mana Mahfud MD sebagai penyampai pendapat merupakan pakar tata hukum tata negara, serta sisi sosial yang membahas mengenai bagaimana pendapat-pendapat Mahfud yang Ia nyatakan dalam acara tersebut tentunya dipengaruhi oleh budaya maupun ideologi yang telah dipahaminya selama ini, dan dilengkapi juga dengan bagaimana pengaruh sosial dan kultural memiliki peran signifikan di dalam menentukan tanggapan serta respon masyarakat termasuk aktor politik di dalam merespon fenomena LGBT di Indonesia yang turut menarik perhatian ILC untuk mengangkat isu ini ke dalam acaranya.

## REFERENSI

- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
- Fauzan, U. (2013). Analisis wacana kritis model Fairclough. *Jurnal Pendidik*, 5(2), 1-10.
- Firmansyah, M., J. (2022 Mei 23). Mahfud Md Dorong Pidana LGBT, PKS Minta RUU KUHP Segera Dirampungkan. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1594211/mahfud-md-dorong-pidana-lgbt-pks-minta-ruu-kuhp-segera-dirampungkan/full&view=ok>
- Gasa, F. M. (2019). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pernyataan Kontroversial Viktor Laiskodat. *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(1), 8-14.
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223-248.
- Kurniawan, A. (2019). Acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TVOne dalam Perspektif Public Sphere. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(01), 27-33.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Profil Hakim Moh. Mahfud MD. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>
- Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1-19.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220.
- Saraswati, A. (2017). Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 181-191.
- Siswanto, A., & Febriana, P. (2017). Representasi Indonesia dalam Stand Up Comedy (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Pertunjukan Spesial Pandji Pragiwaksono "Mesakke Bangsaku"). *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 121-130.
- Watch, H. R. (2016). Permainan politik ini menghancurkan hidup kami": Kelompok LGBT Indonesia dalam ancaman. *Edisi Indonesia. Sebuah laporan*.

Yuliawati, L. (2017, Desember 20). Mahfud MD: LGBT dan Zina Harus Dilarang.

Diakses dari

[https://www.viva.co.id/berita/nasional/989249-mahfud-md-lgbt-dan-zina-harus-dilarang?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/nasional/989249-mahfud-md-lgbt-dan-zina-harus-dilarang?page=all&utm_medium=all-page)